



Dinas Pangan dan Perikanan

Gedung Bersama Lantai 2. Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung 27511 082388217855

Website <http://www.sijunjung.go.id>

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pangan dan Perikanan

Pemberian Bantuan Daerah Rawan Pangan kepada Masyarakat

No. SK : 800/73/KPTS/DISPAPERI-2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Surat rekomendasi dari Wali Nagari
4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Wali Nagari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat dilakukan setelah pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
2. Waktu yang dibutuhkan untuk penyaluran adalah 1 hari
3. Jika pejabat/pelaksana membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 hari setelah persyaratan dipenuhi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan daerah rawan pangan untuk:

Pengaduan Layanan



Dinas Pangan dan Perikanan

Gedung Bersama Lantai 2. Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung 27511 082388217855

Website <http://www.sijunjung.go.id>

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pangan dan Perikanan

1. Melalui pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Pangan dan Perikanan.
2. Melalui kotak saran dan pengaduan.
3. Melalui email Dinas Pangan dan Perikanan.